



**PUTUSAN**

Nomor : 215/Pdt.P/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ASMIATI** : Umur 51 tahun, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Randuagung, Rt.001, Rw. 002, Kel. Randuagung.Kec. Singosari, Kab. Malang,

Disebut -----

**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 10 Oktober 2014. yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 10 Oktober 2014 dalam Register Nomor : 215/Pdt.P/2014/PN.Kpn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bibi dari seorang anak laki-laki bernama ABBYZIO APRILLIA HERINDRA lahir di Padang, tanggal 6 April 1993 anak dari suami isteri bernama ZUMARDI INDRA dengan YUHERNI INDRA bertempat tinggal / alamat di Pasar Gadung-Sungai Abang Kel. Lubuk Alung Kec. Lubuk Alung Kab.Padang Pariaman, Sumatera Barat ;
- Bahwa anak bernama ABBYZIO APRILLIA HERINDRA tersebut pada saat ini telah ikut dan tinggal bersama Pemohon di Malang (Singosari) dan rencananya akan ikut mendaftarkan diri dan melamar masuk tes seleksi TNI-AD di Jawa Timur ;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk pendaftaran diri dan melamar masuk tes seleksi TNI-AD tersebut maka diperlukan terlebih dahulu adanya penetapan penunjukan / pengangkatan wali bagi anak tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon selaku bibi dari anak tersebut, maka sudah selayaknya apabila Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari keponakannya bernama ABBYZIO APRILLIA HERINDRA tersebut ;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, maka permohonan penetapan perwalian ini kami ajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama berkenan memanggil Pemohon untuk diperiksa dan didengar keterangannya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Pemohon Asmiati sebagai wali sah dari seorang anak laki-laki bernama ABBYZIO APRILLIA HERINDRA lahir di Padang, tanggal 6 April 1993, untuk persyaratan khusus mendaftar dan melamar masuk tes seleksi TNI-AD di Wilayah Jawa Timur ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Pemohon tidak datang menghadap tanpa pemberitahuan yang resmi, sehingga Hakim, memerintahkan Jurusita untuk memanggil Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 Pemohon tidak datang menghadap tanpa pemberitahuan yang resmi ;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Pemohon tanpa alasan atau pemberitahuan Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh – sungguh untuk mengajukan permohonan dan oleh karena itu Permohonan Pemohon dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur. ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara permohonan Nomor 215/Pdt.P/2014/PN. KPn. Dari buku register perkara tersebut.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sampai saat ini sejumlah Rp216.000,-(Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 oleh **Nuny Defiary, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agus Prianto, SH.M.Hum.** Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

**Agus Prianto, SH.M.Hum.**

**Nuny Defiary, SH.**

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. <u>135.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor :215/Pdt.P/2014/PN.Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)